



**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FTIK IAIN PONTIANAK**



**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
STAINU PURWOREJO**

PERJANJIAN KERJA SAMA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
PURWOREJO**

Nomor : B-2705/In.15/FTIK/HM.01/01/2023

Nomor : 020.1/PP.00.9/STAINU/I/2023

	
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH FTIK IAIN PONTIANAK	PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH STAINU PURWOREJO

PERJANJIAN KERJA SAMA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FTIK IAIN PONTIANAK**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
MADRASAH IBTIDAIYAH STAINU
PURWOREJO**

Nomor : B-2705.1/In.15/FTIK/HM.01/01/2023

Nomor : 020.1/PP.00.9/STAINU/I/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Kartini, S.Ag., M.Ag** : Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Siti Anisatun Nafi'ah, S.Hum., M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAINU Purworejo disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan matematika dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) serta membina dan mengembangkan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan pengembangan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan program meliputi:
 - a. Kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan yang menunjang pendidikan seperti kuliah umum, seminar, pelatihan, workshop, dan sejenisnya
 - b. Pelaksanaan program MBKM, khususnya di bidang magang, asistensi mengajar, praktik kerja lapangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya
 - c. Kerja sama pengembangan keilmuan pendidikan dasar dan pendidikan dasar Islam
 - d. kerja sama penerbitan jurnal ilmiah
2. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

Pasal 3 BIAYA

Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4 BENTUK DAN PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 2 dan pasal 3, dalam penyediaan tenaga-tenaga supervisor dan tenaga teknis pelaksana yang dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

1. Proses administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pola prosedur, dan mekanisme yang disepakati kedua belah Pihak yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6
MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini menjadi dasar bagi bentuk dan pola penyelenggaraan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**.
2. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan perjanjian kerja sama ini, sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian ini, akan diatur secara teknis tersendiri dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerima satu lembar, mempunyai kekuatan hukum yang sama, selebihnya untuk instansi-instansi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani : di Purworejo
Pada hari, tanggal : Senin, 9 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,



Kartini, S.Ag., M.Ag

PIHAK KEDUA,



Siti Anisatun Nafi'ah, S. Hum., M.Pd